



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54D ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, mengatur bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 6285 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 03/PL.02.6-BA/1108/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 24/PL/02/7-SD/06/2025 Tanggal 6 Januari 2025 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Satu) H. ISMAIL A. JALIL, S.E., M.M. (AYAH WA) dan TARMIZI, S.I.Kom (PANYANG) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Terpilih.
- KETIGA : Menetapkan jumlah suara sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Tahun 2024 sebanyak 368.902 Suara dan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 (satu) sebanyak 357.738 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) suara dengan jumlah Persentase sebanyak 97% (sembilan puluh tujuh persen) dan Kolom Kosong sebanyak 11.164 (Sebelas Ribu Seratus Enam Puluh Empat) suara dengan jumlah Persentase sebanyak 3% (tiga persen).
- KEEMPAT : Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dan DIKTUM KETIGA ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 9 (sembilan) bulan Januari tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) pukul 15.34 (lima belas tiga empat) Waktu Indonesia Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon  
Pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
Partisipasi dan Hubmas

HIDAYATUL AKBAR



Hardiansyah